

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Terjemahan

No	Hal	Terjemah
1	1/29	Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."
2	2	Artinya: Ini adalah bahasa aneksasi dan hubungan. Syariah adalah akad yang memuat kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau sejenisnya, dan itu adalah realitas akad yang diperbolehkan dalam hubungan seksual menurut pandangan yang benar.
3	6/109	Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
4	7	Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran

		kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
5	11/133	Artinya: “Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.
6	25	Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud <i>Radliyallaahu 'anhu</i> berkata: Rasulullah <i>Shallallaahu 'alaihi wa sallam</i> bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."
7	26	Artinya: Itu adalah akad yang mencakup legalisasi persetubuhan dengan kata nikah dan nikah: yaitu, apa yang berasal dari keduanya dan bukan dengan yang lain. Kami tidak memiliki akad yang berkaitan dengan surat-surat tertentu kecuali tulisan, perdamaian dan pernikahan .
8	26	Artinya: Itu adalah bahasa: aneksasi dan jamak, dan darinya pohon menikah jika mereka bergoyang dan bergabung satu sama lain, dan secara hukum kontrak yang mencakup kebolehan bersetubuh dengan kata nikah atau nikah atau terjemahannya. Orang-orang Arab menggunakannya dalam pengertian kontrak dan persetubuhan secara bersamaan
9	26	Artinya: Dan dalam beberapa salinan dan aturan terkait

		dan kasus) dan kata ini dihilangkan dari beberapa salinan teks, dan pernikahan adalah bahasa umum pada aneksasi, persetubuhan, dan kontrak. Secara hukum disebut akad yang memuat unsur-unsur dan syarat-syaratnya
10	29	Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
11	37	Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
12	60	Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
13	64	Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

		<p>mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.</p>
14	65/111	<p>Artinya: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah menurut kami adalah suatu pemahaman untuk memelihara hak manusia berupa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan caranya tidak dengan mengandalkan akal semata. Apabila tidak ada pengakuan syara' (dalil) untuk mendapatkan makna tersebut atau justru bertentangan dengan dalil syara', maka dalam hal ini kaum Muslimin sepakat menolaknya."</p>
15	66	<p>Artinya: "Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak halhal yang bersifat mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu sebenarnya adalah memelihara tujuan syara'."</p>
16	97	<p>Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa</p>

		Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.
17	109/119	Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Lampiran II: Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah benar dalam hubungan pernikahan orang tua sering ikut campur ?
2. Bagaimana tindakan atau bentuk orang tua ikut campur dalam hubungan rumah tangganya ?
3. Berapa lama hubungan pernikahannya setelah orang tua ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya ?
4. Bagaimana dampak rumah tangganya setelah orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga ?
5. Dimana tempat tinggal setelah selesai menikah ?
6. Apa pekerjaannya dalam menghidupi rumah tangga ?
7. Bagaimana sikap anda setelah orang tua ikut campur dalam rumah tangga ?
8. Bagaimana sikap orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anda setelah permasalahan selesai ?

Lampiran IV: Surat Selesai Riset



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN DAHA UTARA
DESA PAKAN DALAM

Jl. Gung 1 Desa Pakan Dalam Kec. Daha Utara 1155 Kode pos 71253
E-mail : pakandasm01@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 140 / 415 / PD/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: Muhammad Yusuf
NIM	: 190211050118
TTL	: Negara, 12 April 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Pakan Dalam Rt.003 RW.001 Desa Pakan Dalam, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan
Program Study	: S-2 Hukum Keluarga
Semester	: VI (Enam)
Sekolah / Universitas	: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 3 bulan (90 hari), terhitung sejak 27 Juli 2022 s.d 27 Oktober 2022, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis Penelitian yang berjudul : INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.



Lampiran V: Foto Wawancara

Gambar: Wawancara dengan Informan yang rumah tangganya berdampak positif dengan adanya intervensi orang tua.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Yusuf

TTL : Negara, 12 April 1996

Alamat : Desa Pakan Dalam RT. 03 RW. 01 Kecamatan
Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No. Hp : 085386647224

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Email : muhammadyusufed@gmail.com

Hobi : Bertheater, Bermain musik, volly dan Futsall

Nama Orang Tua

Ayah : H. Shaleh (Alm)

Alamat : -

Pekerjaan : -

Ibu : Hj. Zainun

Alamat : Desa Pakan Dalam RT. 03 RW. 01 Kecamatan
Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saudari (Jumlah Saudari) : Lima

Pendidikan Formal

SDN Pakan Dalam	: 2002
MTsN Tambak Bitin	: 2008
MAN Negara	: 2011
S1 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin	: 2014

Pengalaman Magang

KUA Banjarmasin Barat
Pengadilan Agama Sampit

Pengalaman Organisasi

HMJ Hukum Keluarga
Sanggar Kereta

Banjarmasin, 04 Juli 2023
Penuis,



Muhammad Yusuf
190211050118